PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO DINAS PENDIDIKAN Jin. Veteran No. 54 Telp. (0271) 593020, 593023 Fax. 591603 Sukoharjo

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR: ...425-3/1126.....

TENTANG

LJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO

Membaca

: Surat Permohonan Yayasan Pendidikan TK Desa Karanganyar tanggal 20 Nopember 1999 Nomor :15/SEK. DHW/XI/99

Menimbang

- a Yayasan Pendidikan TK Desa dan TK yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Taman Kanak-kanak tersebut telah melaksanakan KBM sejak Tahun. 1981
- c. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman kanak-kanak tersebut.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989
- 2. Peratuaran Pemerintah:"
 - a Nomor 27 tahun 1990
 - b. Nomor 38 tahun 1992
 - c. Nomor 39 tahun 1992
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.:
 - a Nomor: 0173/C/1983 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor .002/c/2984
 - b. Nomor 0486/U/1992
 - c. nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 002/U/1995

d. Nomor 301/P/1994

(SK Pengangkatan Kepala Kantor /Kepala Kantor Inspeksi Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten/Kota)

Memperhatikan

Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Регыпа

: Memberi Izin kepada :

Nama

Yayasan Pendidikan TK Desa Karanganyar

Alamat

: Karanganyar Kecamatan Weru

Untuk Pendirian dan Penyelenggaraan Teman Kanak-kanak :

.Nama

: TK Desa Karanganyar I

Alamat

: Karanganyar Kecamatan Weru

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atau ketentuan ketentuan penyelenggaraan Taman kanak-kanak sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0486/U/1992 Pemberian

Ijin tersebut pada diktum pertama akan dicabut.

ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.:

Ditetapkan : di Sukoharjo Pada Tanggal : 1 Mei 2002

K4 Akepala Dinas Pendidikan

Drs. Hambang Margono H, MM

Sukonario)

Tembusan:

Pebina Tk I NIP. 010096359

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah

Bupati Sukoharjo

3. Ka Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Weru

4. Kepala TK. Desa Karanganyar I

5. Pertinggal.